



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/327/Kept./403.013/2021
TENTANG
JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menyediakan cadangan pangan dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pokok pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat, perlu adanya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang jumlahnya ditetapkan setiap tahun oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah sebanyak 240.687,35 Kg beras atau setara dengan 375.487,3 Kg Gabah Kering Giling (GKG).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

